



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 2 Desember 1953 No. Des 52/3/4, jang minta agar disahkan Peraturan-daerah kotapradja Djakarta Raja tanggal 4 September 1952 tentang penetapan rentjana-chusus untuk daerah Kebon Melati, terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 302/52 dan No.302a/52 (Lembaran Seksi H. 19, H. 20 dan G. 20);
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Peratruan-daerah tersebut;
- Mengingat : a. pasal 11 ayat (5) dari "Stadsvormings-ordonnantie" (Staatsblad tahun 1948 No.168);
b. beslit gupermen tanggal 3 Oktober 1948 No. 2 (Staatsblad tahun 1948 No. 250);
c. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarta Raja tanggal 4 September 1952 tentang penetapan rentjana-chusus untuk daerah Kebon Melati, seperti terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No.302/52 dan No.302a/52 (Lembaran Seksi H. 19, H. 20 dan G. 20).

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Wali-Kota, Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Djanuari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d
(HAZAIRIN)

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
t.t.d
(MOHAMMAD HASAN)